

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bendera Sang Merah Putih mempunyai sejarah yang panjang, ribuan tahun yang lalu kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara melakukan penghormatan dan menggunakan warna merah dan putih dalam upacara-upacara keagamaan, kenegaraan, dan acara penting lainnya. Kemudian dimuliakan dalam lukisan pahat di kaki candi Borobudur, semasa kekuasaan Sultan Agung, perang Diponegoro dengan bendera Merah Putih melawan Belanda dan lain sebagainya.¹ Dengan demikian warna merah dan putih pada bendera negara bersumber dari kebudayaan asli Bangsa Indonesia. Meski hanya sebuah benda, bendera adalah lambang negara.² Pada tanggal 26-28 Oktober 1928, atas prakarasa Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI) diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia ke-2 di Jakarta.³ Pada peristiwa tersebut berkibirlah untuk pertama kalinya bendera merah putih sebagai bandera kebangsaan. Meskipun sebelum bentuk yang sempurna yang ada pada saat ini bendera merah putih dikibarkan jauh dari Tanah Air Indonesia. Dalam catatan sejarah Merah Putih Kepala Kerbau pernah dikibarkan Perhimpunan Indonesia ditanah Eropa dan partai pergerakan sesudahnya yang melambangkan keinginan merdeka dari penjajah.⁴ Kemudian saat proklamasi

¹Miftakhul Huda, "Sejarah dan Makna Sang Merah Putih", *Majalah Konstitusi*, No.31 Edisi Agustus 2009, Jakarta, hlm.55, [<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfMajalah/BMK%20Edisi%20%20Agustus%202009.pdf>]-diunduh 27 September 2012]

²*Ibid*, hlm.55.

³Djon Pakan Lalanlangi, *Kembali Ke Jati Diri Bangsa*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara : 2012), hlm. 274.

⁴Miftakhul Huda, *Op.Cit*, hlm. 55.

kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, setelah itu dikibarkan bendera kebangsaan Merah Putih di gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dalam UUD 1945 pasal 35 ditetapkan bahwa bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih, dengan demikian sah secara hukum Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Dan pada 29 september 1950 berkibar di depan Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia telah mendapat pengakuan dari negara anggota PBB lainnya. Dengan adanya fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa bendera merupakan salah satu alat perjuangan, pemersatu bangsa, dan sebagai bentuk pengakuan identitas, kehormatan serta eksistensi Negara Indonesia di Dunia Internasional. Hampir semua negara menghormati lambang-lambang dan simbol negara.⁵ Penghormatan terhadap lambang-lambang dan simbol negara adalah sebagian dari bentuk rasa cinta terhadap negaranya.

Melihat fakta sejarah, Negara Indonesia tidak mudah memperoleh Kemerdekaan, rasa nasionalisme yang ada dirakyat Indonesia sangat besar, sehingga seringkali pemakaian atau penggunaan bendera Negara Sang Merah Putih, lambang negara Garuda Pancasila, Bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah untuk dijumpai. Hal tersebut mempunyai akibat yang mana disatu sisi adalah untuk menunjukkan rasa kecintaan terhadap tanah air dan disisi yang lain bendera atau lambang negara dapat disalah gunakan atau dianggap melecehkan. Oleh karena itu, perlu diadakan

⁵*Ibid.* hlm. 55.

suatu perangkat hukum yang mengatur mengenai keempat simbol tersebut sehingga terjadi persamaan interpretasi mengenai simbol-simbol negara dimaksud.⁶ Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang selanjutnya disebut dengan UU BBLNLK, hendaknya memberi aturan hukum yang jelas mengenai penggunaan simbol-simbol negara. Akan tetapi, pada kenyataannya penggunaan simbol-simbol negara oleh rakyat Indonesia dapat berubah menjadi hukuman penjara.

Contoh kasus yang terjadi pada Erwin Agustian dan Eko Santoso yang dianggap melecehkan simbol-simbol negara. Polisi menangkap dan menjerat keduanya dengan Pasal 69 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dengan ancaman pidana satu tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 juta.⁷ Meskipun kedua orang tersebut beralasan menggunakan lambang negara sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap lambang negara tersebut. Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menghukum dua buruh tersebut selama satu bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan penjara.⁸ Dari contoh kasus tersebut penggunaan simbol negara mempunyai akibat hukum terhadap warga negara yang menggunakannya. Dan simbol-simbol negara seperti bendera negara dan lambang

⁶Nur Rosihin Ana, “Tiada lagi Larangan Penggunaan Lambang Negara”, *Majalah Konstitusi*, No.72 Edisi Februari 2013, Jakarta, hlm. 12, [<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/2.%20BMK%20Edisi%20Februari%202013.pdf> - diunduh 14 Maret 2013].

⁷Tempo.co, “MK Restui Warga Gunakan Lambang Garuda”, Edisi 15 Januari 2013 | 16:47 WIB, Jakarta, hlm.3, [www.tempo.co/read/news/2013/01/15/063454556/MK-Restui-Warga-Gunakan-Lambang-Garuda – diunduh 14 Maret 2013].

⁸*Ibid.* hlm. 3.

negara berupa benda dapat dipakai dalam kegiatan sehari-hari sebagai wujud kecintaan dan rasa nasionalisme dari warga negara.

Kecintaan kepada bendera harusnya memperhatikan kehormatan dari simbol negara tersebut serta memberi keleluasan untuk menunjukkan nasionalisme bagi penggunanya. Dan sejarah sang Merah Putih memiliki sejarah panjang tidak hanya sebagai warna yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan, namun setua usia zaman.⁹ Seiring perkembangan zaman bentuk bendera tidak lagi seperti yang dibuat pertama yaitu dari bahan kain. Tetapi juga bisa dibuat dengan bahan lain dapat dipasang dimana saja, termasuk di kendaraan. Bahan lain yang biasanya digunakan sebagai bendera negara yaitu berupa kertas atau plastik berwarna merah putih dan mempunyai berbagai macam ukuran. Pemakaian bahan tersebut dapat di tempelkan pada bagian tertentu di kendaraan. Salah satu contoh pemakaian bendera negara di kendaraan pada sepakbor belakang atau plat nomor di bagian depan dan belakang. Bendera merupakan salah satu simbol negara yang dapat menunjukkan rasa nasionalisme dari warga negara, demikian juga ketika dipakai di kendaraan umum untuk alasan nasionalisme. Akan tetapi hal ini akan berakibat hukuman pidana bagi warga negara yang memakai bendera negara di kendaraan. Hal tersebut dapat terjadi jika memakai bendera negara di kendaraan umum dianggap suatu perbuatan melecehkan simbol negara. Seperti contoh kasus yang terjadi pada Erwin Agustian dan Eko Santoso, dimana perbutannya dianggap telah melecehkan atau menurunkan kehormatan lambang Garuda Pancasila. Menyadari pentingnya kehormatan Sang Merah Putih dan peristiwa hukum pada

⁹Miftakhul Huda, *Op.Cit*, hlm. 55.

contoh kasus pelecehan terhadap lambang negara, dimana hal tersebut merupakan sebuah simbol negara dan tercantum satu perundang-undangan. maka perlu untuk mengkaji mengenai pemakaian bendera di kendaraan umum dan akibat hukumnya, melalui aturan peraturan perundangan yang lebih khusus mengatur tentang bendera yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pemasangan bendera negara di kendaraan umum merupakan suatu bentuk tindak pidana pelanggaran menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang aturan pemakaian bendera negara di kendaraan umum menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan untuk melakukan perbandingan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 4/PUU-X/2012 tentang pemakaian simbol negara mengenai kebijakan pembedaan.
2. Untuk mengetahui apakah pemakaian bendera negara di kendaraan umum dapat dianggap sebagai sebuah pelecehan terhadap simbol negara sehingga dapat dikategorikan sebuah tindak pidana pelanggaran sesuai dengan pasal-pasal yang diatur pada ketentuan pidana dalam Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang kebijakan hukum, ketentuan pidana, penggunaan atau pemakaian bendera negara di kendaraan umum.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman tentang aturan pemakaian bendera negara di kendaraan umum dan apakah pemakaiannya merupakan suatu tindak pidana pelanggaran menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹⁰ Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konkret maupun potensial.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) dimana fokus perhatian utama adalah permasalahan tentang akibat hukum pemakaian bendera negara di kendaraan umum menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm. 35.

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm. 293.

Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan serta penggunaan bahan hukum lainnya sebagai penunjang atau petuntuk untuk menganalisis dan menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah untuk penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu sebuah pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Dalam hal ini penelitian akan mengkaji peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan bendera negara. Dan pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹³ Dalam hal ini mempelajari sejarah dari bendera untuk mengetahui pentingnya sebuah bendera dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan pada perkembangannya untuk penggunaan bendera negara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*file research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analisys of primary and*

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 93.

¹³*Ibid.* hlm. 94.

second materials.¹⁴ Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.¹⁵ Untuk penulisan ini bahan hukum yang digunakan peneliti meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan.¹⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Op.Cit, hlm. 46.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 41.

¹⁶*Ibid.* hlm. 141.

¹⁷*Ibid.* hlm. 141.

hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁸

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder.¹⁹ Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁰

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 4 bab, dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta akan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan bab Tinjauan Pustaka yang berisi kerangka teoritis yang digunakan menjadi bahan analisis dalam memecahkan masalah yang ada didalam rumusan permasalahan.

Bab III, merupakan bab yang berisi tentang pembahsan dari permasalahan yaitu akibat hukum pemakaian bendera negara di kendaraan umum menurut hukum positif di Indonesia.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Op.Cit, 13.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 143.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Op.Cit, 13.

Bab VI, merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah dibahas.